

**EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI SEKTOR PERIKANAN  
(Studi Kasus Anak Palelong di Tempat Pelelangan Ikan Beba  
Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan)**

*EXPLOITATION OF CHILD LABOR IN THE FISHERIES SECTOR  
(Case Study of Palelong Children at the Beba Fish Auction Place, Takalar  
Regency, South Sulawesi Province)*

**IRSAN  
E032181003**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI SEKTOR PERIKANAN  
(Studi Kasus Anak Palelong di Tempat Pelelangan Ikan Beba  
Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan)**

*EXPLOITATION OF CHILD LABOR IN THE FISHERIES SECTOR  
(Case Study of Palelong Children at the Beba Fish Auction Place, Takalar  
Regency, South Sulawesi Province)*

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Sosiologi

Disusun dan diajukan oleh

**IRSAN**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI SEKTOR PERIKANAN  
(STUDI KASUS : ANAK PALELONG DI TEMPAT PELELANGAN IKAN  
BEBA KABUPATEN TAKALAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN)**

Disusun dan diajukan oleh

**IRSAN**


**E032181003**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **04 Maret 2022**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


  
**Dr. Suparman Abdullah, M.Si**  
**Nip. 196807151994031004**

  
**Dr. Buchari Mangge, S.Sos, MA.**  
**Nip. 19690529 200312 1 002**

Ketua Program Studi  
Magister Sosiologi,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

  
**Dr. Rahmat Muhammad, M.Si**  
**Nip. 19700513 199702 1 002**

  
**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**  
**Nip. 19651109 199103 1 008**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IRSAN

Nomor mahasiswa : E032181003

Program studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 04 Maret 2022

Yang menyatakan



IRSAN

## **PRAKATA**

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah yang berjudul Eksploitasi Pekerja Anak Di Sektor Perikanan (Studi Kasus Anak Palelong di Tempat Pelelangan Ikan Beba Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan). Salam dan Shalawat kita kirimkan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita dalam menghantarkan kita untuk selalu menuntut ilmu sebagai bekal dunia dan di akhirat nanti. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Dari sekian banyak pertolongan-Nya, salah satu yang penulis rasakan adalah bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu adalah suatu kewajiban penulis untuk menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung, baik selama penulis menempuh pendidikan ataupun dalam proses penyelesaian antara lain:

1. Kepada para pembimbing yang saya hormati Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si sebagai ketua komisi dan Bapak Dr. Buchari Mengge, S.Sos., MA sebagai anggota komisi. Melalui dedikasi yang

sangat tinggi telah mencurahkan waktu dan perhatian untuk memberikan saran dan arahan yang detail dan terukur dalam penulisan tesis penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih telah menjadi guru yang senantiasa menunjukkan jalan pengetahuan, dan memberikan pengalaman akademik dan non-akademik yang sangat berarti terhadap paradigma keilmuan penulis.

2. Kepada para penguji yang saya hormati Bapak Dr. Mansyur Radjab M.Si, Drs. Hasbi, M.Si, P.hd, dan Dr. Nufida RAF S.sos, M.A. telah memberikan kritik, saran dan arahan dalam perbaikan Tesis ini.
3. Kepada seluruh Informan, Anak Palelong dan Orang tua, Pacato dan Papalele serta Pemerintah yang senantiasa mau bekerjasama dalam membantu menyediakan data yang diperlukan penulis.
4. Kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan : Rifaldi Utina, Zulham Wijaya, Asma Jaffar, Akbar, Nofri, Fauzi, Usuluddin, Sindy, Inna, Oda, Riski, Umar, Fitri, Putri, Vivi, dan Wahyu. Terima kasih buat teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu dan memberi dukungan selama perkuliahan.
5. Kepada Yang paling utama yang saya hormati dan cintai kedua orang tua penulis Bapak M. Daeng Rate dan Ibu H. Daeng Kamma, yang telah memberi kepercayaan dan dukungan kepada penulis untuk tetap menimba ilmu sampai sekarang, terimakasih karena selalu memberikan semua dukungan yang dibutuhkan penulis

selama menjalankan pendidikan dan masih tetap sabar menunggu penulis untuk menyelesaikan pendidikan Magister Penulis. Terimakasih kasih kepada saudara dan saudari yang saya banggakan dan cintai karena selalu mendukung dan memberi semangat serta selalu ada membantu jika diperlukan hingga akhirnya karya ilmiah yang tidak sederhana ini telah rampung penulis selesaikan.

Penulis sadari dalam paradigma berbeda, masih ada kekurangan dalam penyusunan dan penulisan Tesis ini, sehingga saya berharap kepada setiap pembaca dan insan akademis agar tetap kritis dalam menyempurnakan dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan di dunia ini, semoga apa yang penulis kerjakan dan persembahkan memberikan manfaat kepada seluruh ummat manusia khususnya insan akademis dan khazana ilmu pengetahuan khususnya pada Tema Eksploitasi dan Pekerja Anak. Akhir kata Kesempurnaan hanya miliki Allah SWT, namun usaha dan doa Manusia tidak akan pernah sia-sia, Aamiin.

Makassar, 04 Maret 2022



IRSAN  
Penulis

## ABSTRAK

**IRSAN.** *Eksplorasi Pekerja Anak Di Sektor Perikanan (Studi Kasus Anak Palelong Di Tempat Pelelangan Ikan Beba Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan).* (dibimbing oleh Suparman Abdullah dan Buchari Mengge).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami pekerja anak, menganalisis aktor eksploitasi terhadap pekerja anak dan menganalisis mengapa pekerja anak tereksplorasi.

Penelitian dilaksanakan di tempat pelelangan ikan Beba, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dan metode validasi data menggunakan triangulasi metode, waktu dan informan. Penentuan informan menggunakan purposif sampling dengan jumlah informan penelitian sebanyak (20) orang terdiri dari pekerja anak (informan kunci), keluarga dan pemberi kerja (informan utama) dan lembaga pemerintah (informan pendukung), berdasarkan cakupan data yang dibutuhkan peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi yang dialami anak palelong sebagai pekerja anak, 1) Nipattolo-toloi, yaitu ketika anak dipekerjakan dengan waktu kerja berlebihan yang merampas kebebasan anak dalam mengatur waktunya sendiri, anak diberikan pekerjaan yang berat dengan tanggung jawab besar tapi dengan upah sedikit, diskriminatif bahkan tanpa upah. 2) Nipa'tuju tedong, yaitu ketika anak dipekerjakan disertai dengan tekanan atau kekerasan fisik. 3) Coto tena je'nen, yaitu ketika anak dipekerjakan disertai dengan tekanan atau kekerasan mental dan tidak diberikan pendidikan yang layak. Aktor eksploitasi pekerja anak 1) Orang Tua sebagai keluarga, 2) Pacato dan Papalele sebagai pemberi kerja, 3) sesama palelong. Eksploitasi terhadap pekerja anak terjadi karena kepentingan ekonomi keluarga serta anggapan anak sebagai sumber daya atau aset dan stereotipe gender anak laki-laki sebagai tulang punggung keluarga. Pekerja anak berada dalam relasi kerja patron klien yang bersifat eksploitatif, relasi yang tidak seimbang antara anak dan orang dewasa dan terkucilkan dari kebijakan pemerintah setempat.

Kata Kunci: Eksploitasi, Pekerja Anak, Sektor Perikanan





## ABSTRACT

**IRSAN.** *Exploitation of Child Labor in the Fisheries Sector (Case Study of Palelong Children at the Beba Fish Auction Place, Takalar Regency, South Sulawesi Province).* (supervised by **Suparman Abdullah and Buchari Mengge**).

This study aims to analyze the forms of exploitation experienced by child workers, analyze the actors of exploitation of child labor and analyze why child workers are exploited. The research was conducted at the Beba fish auction, Takalar Regency, South Sulawesi Province, using a qualitative research type with a case study approach. The method used is observation, in-depth interviews and documentation and data validation methods using triangulation methods, time and informants. Determination of informants using purposive sampling with a number of research informants (20) consisting of child workers (key informants), families and employers (main informants) and government agencies (supporting informants), based on the scope of data needed by researchers. The results of this study indicate that the form of exploitation experienced by palelong children as child laborers, 1) Nipattolo-toloi, is when children are employed with excessive working hours which robs children of their freedom to manage their own time, children are given heavy work with big responsibilities but with little wages, discriminatory even without wages. 2) Nipa'tuju tedong, which is when a child is employed accompanied by pressure or physical violence. 3) Coto tena je'nena, namely when children are employed accompanied by pressure or mental violence and are not given proper education. Child labor exploitation actors 1) Parents as family, 2) Pacato and Papalele as employers, 3) fellow palelongs. Exploitation of child labor occurs because of the family's economic interests and the perception of children as resources or assets and gender stereotypes of boys as the backbone of the family. Child labor is in an exploitative patron-client working relationship, an unequal relationship between children and adults and is excluded from local government policies.

Keywords: Exploitation, Child Labor, Fisheries Sector



## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Definisi Konsep Anak dan Pekerja Anak.....	10
B. Penyebab Pekerja Anak .....	15
C. Hak dan Perlindungan Terhadap Hak Anak .....	18
D. Definisi Konsep Eksploitasi .....	24
E. Tinjauan Teoritis .....	26
F. Hasil Penelitian Relevan.....	40
G. Kerangka Konseptual.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	47
B. Teknik dan Prosedur Penentuan Informan .....	49
C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	53
D. Teknik dan Prosedur Validasi Data .....	57
E. Teknik dan Prosedur Analisis Data .....	60
F. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	62
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN .....	65

A.	Profil Kabupaten Takalar .....	65
B.	Profil Tempat Pelelangan Ikan Beba .....	70
C.	Profil Anak Palelong .....	82
D.	Karakteristik dan Profil Informan Penelitian .....	85
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		95
A.	Hasil Penelitian .....	95
1.	Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Palelong .....	95
2.	Aktor Eksploitasi Anak Palelong .....	133
3.	Mengapa Anak Palelong Tereksplorasi ? .....	144
B.	Pembahasan .....	162
1.	Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak Palelong .....	163
2.	Aktor Eksploitasi .....	179
3.	Mengapa Anak Palelong Tereksplorasi ? .....	190
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....		210
A.	Kesimpulan .....	210
B.	Saran .....	213
DAFTAR PUSTAKA .....		215
LAMPIRAN .....		221

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Matrix Hasil Penelitian Relevan .....	42
<b>Tabel 2.</b> Matrix Daftar Informan Penelitian .....	51
<b>Tabel 3.</b> Matrix Rancangan Data Penelitian .....	64
<b>Tabel 4.</b> Matrix Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 .....	67
<b>Tabel 5.</b> Matrix Nilai Produksi Perikanan Menurut Komoditas Utama Di Kabupaten Takalar .....	70
<b>Tabel 6.</b> Matrix Aktivitas Pelelangan Ikan Beba.....	76
<b>Tabel 7.</b> Matrix Kategori Nelayan Di Pelelangan Ikan Beba.....	77
<b>Tabel 8.</b> Matrix Jenis Pedagang Di Tempat Pelelangan Ikan Beba .....	79
<b>Tabel 9.</b> Matrix Definisi Konsep Lokal Terhadap Nelayan, Pedagang Dan Konsumen Di Tempat Pelelangan Ikan Beba .....	81
<b>Tabel 10.</b> Matrix Kategori Anak Palelong Di T Beba .....	83
<b>Tabel 11.</b> Matrix Waktu Dan Jam Kerja Anak Palelong .....	103
<b>Tabel 12.</b> Matrix Berat Beban Setiap Wadah Yang Diangkat Anak Palelong Saat Bekerja .....	109
<b>Tabel 13.</b> Matrix Tanggung Jawab Dan Beban Kerja Anak Palelong .....	110
<b>Tabel 14.</b> Matrix Tindakan Eksploitasi Yang Dialami Oleh Anak Palelong Saat Bekerja .....	118
<b>Tabel 15.</b> Matrix Distribusi Berdasarkan Hasil Keuntungan .....	127
<b>Tabel 16.</b> Matrix Eksploitasi Pekerja Anak Terhadap Upah .....	127
<b>Tabel 17.</b> Matrix Bentuk Eksploitasi Menurut Anak Palelong .....	163

<b>Tabel 18.</b> Matrix Perbandingan Eksploitasi Terhadap Pekerja Anak Dari Segi Waktu Kerja .....	167
<b>Tabel19.</b> Matrix Eksploitasi Pekerja Anak Dengan Tanggung Jawab Kerja Yang Banyak.....	169
<b>Tabel 20.</b> Matrix Eksploitasi Pekerja Anak Dengan Dengan Beban Kerja Yang Berat.....	171
<b>Tabel 21.</b> Matrix tindakan eksploitasi pekerja anak dari hasil kerja .....	173
<b>Tabel 22.</b> Matrix Tindakan Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Bentuk Tekanan Dan Kekerasan Anak Selama Bekerja ..	175
<b>Tabel 23.</b> Matriks Bentuk Dan Jenis-Jenis Tindakan Eksploitasi Aktor Terhadap Anak Palaelong .....	179
<b>Tabel 24.</b> Matrix Perlawanan Anak Palelong Terhadap Eksploitasi yang dialami.....	189

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Penyebab Umum Pekerja Anak Menurut ILO .....	16
<b>Gambar 2.</b> Penyebab Khusus Pekerja Anak ILO.....	18
<b>Gambar 3.</b> Kerangka Konseptual .....	46
<b>Gambar 4.</b> Peta Kabupaten Takalar Menurut Kecamatan .....	65
<b>Gambar 5.</b> Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar.....	66
<b>Gambar 6.</b> Persentasi Anak Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Takalar .....	68
<b>Gambar 7.</b> Lokasi Penelitian (Tempat Pelelangan Ikan Beba) ...	71
<b>Gambar 8.</b> Relasi Perdagangan Di Tempat Pelelangan Ikan Beba.....	80
<b>Gambar 9.</b> Anak Palelong Dalam Mata Rantai Perdagangan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Beba.....	89
<b>Gambar 10.</b> Skema Eksploitasi Anak Dalam Keluarga.....	192
<b>Gambar 11.</b> Struktur Dalam Relasi Kerja Anak Palelong Di Tempat Pelelangan Ikan Beba .....	197
<b>Gambar 12.</b> Posisi Anak Dalam Relasi Kerja .....	199
<b>Gambar 13.</b> Posisi Anak Dalam Relasi Dengan Orang Dewasa.....	203
<b>Gambar 14.</b> Skema Keterabaian Anak Palelong Oleh Pemerintah.....	207

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Hak anak adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir yang tidak boleh direnggut oleh siapapun yang di tertuang dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*The United Nations Convention on the Rights of the Child* atau disingkat CRC) yang ditetapkan pada tanggal 20 November 1989 telah menjabarkan hak-hak dasar anak yang melekat pada dirinya, dimana hak dasar anak berdasarkan konvensi tersebut adalah hak atas pendidikan, untuk istirahat, bersenang-senang, bermain dan rekreasi, hak atas hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Konvensi kemudian ditegaskan secara nyata dalam suatu gerakan pada bulan September 2015, melalui sidang umum PBB yang mengadopsi suatu agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang mencakup 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang didasari prinsip tidak meninggalkan siapa pun. Salah satu poin penting dalam agenda ini adalah mengakhiri eksploitasi terhadap anak. Agenda PBB dalam 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada prinsipnya *include* dengan penegasan terhadap Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*The United Nations Convention on the Rights of the Child* atau disingkat CRC) dan perlindungan Negara secara konstitusional melalui Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah yang mengatur beberapa diantaranya adalah bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat yang di miliki, namun apa yang terjadi di lapangan bahwa berbagai kelompok anak di berbagai daerah rawan kehilangan hak-hak dasar mereka khususnya pekerja anak, mereka rawan menjadi bagian dari kelompok yang termarginalkan dari hak-hak mereka, sadar atau tidak, sengaja atau tidak, mereka dapat terabaikan dari hak-hak yang mereka miliki, bahkan rawan mengalami tindak eksploitasi lebih yang berarti pengabaian terhadap hak-hak mereka yang telah dijamin dan diakui oleh Negara.

Dari hasil studi dengan menggunakan data SAKERNAS tahun 2011, terdapat 3,27 juta anak yang bekerja di Indonesia atau sebesar 8,80% dari keseluruhan anak usia 10–17 tahun dengan rata-rata jam kerja anak per minggu adalah 42 jam dimana lebih dari separuh dari anak-anak yang bekerja terhambat akses pendidikannya, yaitu tidak/belum pernah bersekolah (Iryania dan Priyarsono, 2013). Dari hasil studi berdasarkan data SAKERNAS tersebut dapat dilihat banyaknya anak yang bekerja pada usia dibawah 17 Tahun, bekerja layaknya orang dewasa dan tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak.



Di Sulawesi Selatan, ada sekitar 23 dari 1000 anak usia 10-17 Tahun aktif secara ekonomi naik bekerja maupun mencari pekerjaan. Anak usia 10-17 tahun yang aktif secara ekonomi, sekitar 13 persen diantaranya adalah pencari kerja, mereka ini selain aktif secara ekonomi dimungkinkan pula masih aktif bersekolah, dimana sebagian besar anak yang bekerja berstatus karyawan/buruh serta pekerja keluarga.(Profil anak Provinsi Sulawesi Selatan, 2016) Pada umumnya anak-anak yang bekerja berada di sektor Informal dimana mereka bekerja bersama dengan keluarga sendiri, namun bekerja dengan keluarga tidak menjadi jaminan anak bisa mendapat perlindungan dan Bebas dari permasalahan.

Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut status pekerjaan di Sulawesi Selatan Tahun 2016 dimana sekitar 6,30% berusaha sendiri, 0,90% berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga/tidak, 17,17% adalah buruh/karyawan/pegawai, 2,70% pekerja Bebas dipertanian, 6,25% pekerja Bebas pada non pertanian dan tertinggi 66,68% adalah pekerja keluarga/tidak dibayar. Pada Tahun 2019 ada sekitar 1358 kasus terhadap anak di Sulawesi Selatan dan pada tahun 2020 januari sampai september ada 834 Kasus Terhadap Anak (Satuan Bakti Pekerja Sosial, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan , 2020 )

Keberadaan anak dalam dunia kerja khususnya di sektor informal tentu saja menjadi hal yang menarik, ini mengindikasikan adanya problem dalam masyarakat, dimana anak seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang harus diberikan seperti pendidikan sesuai dengan

tumbuh kembangnya malah berada dalam dunia kerja yang seharusnya dilakukan orang dewasa. Anak yang bekerja tentu saja tidak diperbolehkan, dan tentunya keberadaan anak dalam dunia kerja mengindikasikan adanya permasalahan yang dialami anak dalam keluarga sehingga mereka harus dipekerjakan untuk tujuan tertentu. Padahal dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah dinyatakan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan dari tindakan diskriminasi, ketidakadilan dan eksploitasi baik ekonomi maupun lainnya. Maka dari itu keluarga atau orang tua harus bertanggung jawab penuh atas kehidupan anak-anak mereka dan tidak memanfaatkan anak dalam dunia kerja.

Pada sektor perikanan khususnya di Tempat Pelelangan Ikan Beba, Kabupaten Takalar, Ada sekitar 70 anak yang bekerja berusia dibawah 16 Tahun, relatif bekerja setiap hari pada setiap musim, banyak dari mereka sudah tidak mendapatkan pendidikan formal, putus sekolah atau berhenti sekolah, mereka bekerja sejak kecil atau berumur kurang dari 8 Tahun, sebagian besar dari mereka yang aktif bekerja adalah anak laki-laki (Hasil perhitungan observasi awal peneliti, 2019)

Pada umumnya Tempat pelelangan ikan memiliki lingkungan kerja yang kurang sehat dan pekerjaan identik dengan pekerjaan fisik, kerja keras dan kerja berat yang cenderung dilakukan orang dewasa dan seharusnya belum dilakukan seorang anak. Anak yang bekerja pada lingkungan orang

dewasa pada dasarnya tidak diperbolehkan karena sangat rentang untuk dimanfaatkan.

Dengan bekerja di tempat pelelangan ikan, Hak-hak anak kemungkinan besar terabaikan, mengganggu pendidikan mereka dan berpotensi melukai kesehatan fisik, bahkan sangat rawan menjadi subjek yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Anak yang bekerja tentunya mereka tidak diurus dengan baik dalam keluarga, sebaliknya kemungkinan besar dimanfaatkan keluarga karena kondisi tertentu.

Keberadaan anak di tempat pelelangan ikan tentu saja menjadi permasalahan tersendiri bagi anak yang kekuatan fisik mereka masih lemah dan masih butuh perlindungan, bukan dipekerjakan. Tentu saja anak tidak seharusnya bekerja apalagi bekerja dalam relasi kerja tertentu bersama orang dewasa sangat berpotensi untuk dieksploitasi, diberikan pekerjaan yang berpotensi mengganggu dan merugikan anak baik secara fisik dan secara mental, hal tersebut tentu saja merupakan suatu pelanggaran terhadap hak dan perlindungan anak. Hal yang menjadi prinsip bahwa anak yang bekerja dalam tahap belajar dalam pengawasan orang tuanya dimana mereka bekerja pada sektor yang tidak berbahaya pada pekerjaan ringan dan hak-hak mereka sebagai anak masih terjaga dan dilindungi maka itu bukanlah suatu permasalahan yang perlu dikhawatirkan, namun sebaliknya anak-anak yang tidak mendapat hak-hak dan mengalami eksploitasi merupakan masalah sosial yang sangat perlu diperhatikan. Adanya

perbedaan antara hak dan perlindungan yang seharusnya didapatkan anak dengan kondisi realitas di lapangan sesungguhnya menjadi suatu problem sosial di masyarakat. Lebih dari itu, Jika keberadaan pekerja anak memang benar dalam kondisi yang tereksplorasi akan berpotensi menyebabkan regenerasi masyarakat berputar dalam lingkaran eksploitasi secara berkelanjutan, menjadi rantai yang tidak berkesudahan, hingga menjadi kebiasaan yang terus dipertahankan tanpa perlu dipertanyakan, yang akhirnya akan membuat masyarakat berada dalam lingkaran ketimpangan dan kemiskinan.

Dengan begitu anak sebagai pekerja anak tidak akan habis, akan terus berlanjut hingga dewasa, menikah dan mempraktekkan hal yang sama dalam rumah tangga hingga anak dan cucu mereka juga mengikuti jejak orang tua mereka yang juga pada masa kecilnya sebagai pekerja anak dan berpotensi melahirkan pandangan bahwa eksploitasi sebagai suatu yang dianggap biasa-biasa saja. Padahal seharusnya setiap anak berhak atas standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial, mereka berhak atas kesehatan, pendidikan, dan permainan yang lebih baik. Lebih penting lagi, mereka memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan eksploitasi apapun bentuknya.

Berdasarkan kondisi ideal dan realitas sosial yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan selanjutnya dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul: Eksploitasi Pekerja Anak Di Sektor Perikanan, Studi Kasus Anak Palelong

Di Tempat Pelelangan Ikan Beba, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

## **B. Fokus Penelitian**

Memperhatikan uraian di atas terkait dengan eksploitasi pekerja di tempat pelelangan ikan dengan permasalahan yang sangat beragam tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat yang begitu pesat khususnya dalam sektor ekonomi perikanan mendorong terjadinya suatu hubungan kerja dalam masyarakat, dimana pada satu sisi dapat berkontribusi positif bagi masyarakat, tapi di sisi lain juga memberikan dampak negatif seperti layaknya pekerja anak hari ini. selain itu, problem sosial yang terjadi hari ini telah berkontribusi terhadap kehidupan pekerja anak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi pekerja anak di tempat pelelangan ikan Beba?
2. Siapa aktor yang menjadi pelaku eksploitasi pekerja anak di tempat pelelangan ikan Beba
3. Mengapa eksploitasi terjadi pada pekerja anak di tempat pelelangan ikan Beba ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi pekerja anak di tempat pelelangan ikan Beba
2. Menganalisis aktor pelaku eksploitasi pekerja anak di tempat pelelangan ikan Beba.
3. Menganalisis mengapa terjadi eksploitasi pekerja anak di tempat pelelangan ikan Beba

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan penulis, maka manfaat dari hasil penelitian yang dilaksanakan secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan secara umum dan disiplin ilmu Sosiologi secara khusus pada topik pekerja anak terkait dengan eksploitasi. Selain itu juga hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang terkait dengan topik tersebut bagi kalangan akademisi atau peneliti lainnya dalam bidang ilmu sosial, khususnya disiplin sosiologi. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa menjawab beberapa masalah-

masalah teoritis terkait dengan pekerja anak, khususnya terkait dengan hak dan perlindungan anak dan hubungannya dengan eksploitasi.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini akan membantu para pihak yang selama ini terlibat aktif dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap anak baik dari pihak pemerintah atau organisasi non pemerintah dalam merumuskan strategi penanganan terhadap pekerja anak, khususnya terkait dengan bagaimana menanggulangi eksploitasi pekerja anak di sektor perikanan, dalam hal ini di Tempat pelelangan ikan Beba. Selain itu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk riset bagi almamater Universitas Hasanuddin yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Konsep Anak dan Pekerja Anak**

Menurut UU No 35 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan hal ini juga dipertegas dalam UU No 13 Tahun 2003) Tentang Ke-tenaga Kerjaan yang dimaksud anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur dibawah 18 tahun. Anak jika dilihat berdasarkan usia yang dimiliki tertuang dalam konvensi hak anak (KHA) dan Konvensi International Labour Organisation (ILO) maka mereka yang disebut pekerja anak sesungguhnya yaitu mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Jadi secara umum seseorang atau individu dikatakan sebagai anak dari segi umur jika berumur kurang dari 18 Tahun.

Secara umum pekerja atau buruh anak yaitu anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak (Suyanto, 2019). Secara khusus pekerja anak meliputi semua anak yang bekerja pada jenis pekerjaan yang, oleh karena hakikat dari pekerjaan tersebut atau oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika pekerjaan tersebut dilakukan, membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi dan atau seksual), mengeksploitasi anak, atau membuat



anak tidak mengenyam pendidikan (International Labour Organisation :2009)

Selain bekerja sendiri dan membantu keluarga, pada komunitas tertentu misalnya sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan sejak kecil biasanya anak-anak sudah dididik untuk bekerja (Putranto dalam Suyanto, 2019). Usia minimum menurut konvensi ILO No 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5-11 tahun yang melakukan kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12-14 tahun dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.

Hubungan-hubungan kerja yang diterapkan pada pekerja anak ada bermacam-macam bentuk. Sebagai buruh, anak-anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya, untuk pekerja anak magang ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar. Sedangkan untuk tenaga kerja keluarga umumnya anak-anak tidak dibayar (Tjandraningsih,1995) Pekerja anak di pedesaan biasanya mereka tidak dibayar, tetapi hanya diberi makan dan biaya hidup sekadarnya. Walaupun mereka menerima upah biasanya sangat rendah (Efendi, 1992). Di daerah pedesaan, anak-anak yang bekerja dengan status kerja informal lebih banyak yang mengalami eksploitasi (Iriyani dan Priyarsono, 2013).

Pada masyarakat pedesaan yang sedang mengalami transisi serta golongan miskin di kota, mereka akan mencari sumber-sumber yang tersedia yang bisa digunakan bila kondisi ekonomi mengalami perubahan atau memburuk. (Harbison dalam Suyanto, 2019). Salah satu langkah beradaptasi dengan perubahan adalah memanfaatkan potensi tenaga kerja yang tersedia dalam keluarga, termasuk mempekerjakan anak-anak.

Potensi tenaga kerja keluarga awalnya hanya menggunakan tenaga kerja wanita atau lebih tepatnya istri, namun jika tenaga kerja wanita belum memecahkan permasalahan yang dihadapi, anak-anak menjadi subjek yang di ikut sertakan dalam menopang kegiatan ekonomi keluarga. Segala upaya dapat dilakukan oleh sebuah keluarga miskin untuk bertahan hidup bila mereka setiap hari selalu menghadapi tekanan ekonomi yang tak berkesudahan. Selain mendayagunakan tenaga kerja istri untuk membantu mencari nafkah, tak pelak anak-anak pun terpaksa diikutsertakan bekerja bila kebutuhan ekonomi sehari-hari masih belum mencukupi (Suyanto, 2019)

Pekerjaan yang dilakukan anak-anak tidak hanya terbatas pada pekerjaan yang ada di rumah tangga, tetapi juga pekerjaan upahan dalam lingkup pedesaan. Mereka memanfaatkan segala potensi dan peluang yang didapatkan meski itu dalam taraf eksploitatif. Dengan latar belakang kondisi sosial masyarakat yang relatif masih berkembang, peran anak sebagai salah satu penghasilan keluarga bagaimanapun tidak dapat diingkari begitu saja (Suyanto, 2019).

Anak-anak di negara-negara berkembang bekerja lebih keras daripada yang di negara-negara industri, dengan imbalan yang lebih sedikit dan paling sering mengabaikan manfaat sekolah, beberapa bahkan harus menciptakan pekerjaan mereka sendiri (Ali Khakshour, 2015). Masalahnya adalah seberapa banyak atau seberapa lama kerja itu dicurahkan (Marx, 2004)

Pada Masyarakat Indonesia keluarga cenderung memiliki usaha rumah tangga atau memiliki tanah yang dapat mempekerjakan anak-anak mereka sendiri. Selain itu, keluarga tersebut dinilai lebih mungkin jika anak-anak mereka sendiri untuk mewarisi bisnis keluarga mereka. Efeknya secara signifikan lebih tinggi daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Namun, kemungkinan bekerja di perkotaan menurun jika kepala rumah tangga bekerja sebagai karyawan (Dayang Haszelinna, 2016)

Di Jepara, anak laki-laki maupun anak perempuan yang mendapatkan ikan dari nelayan disebut alang-alang dan ngujor. Alang-alang merupakan pekerja anak-anak yang bekerja secara berkelompok, sedangkan ngujor adalah pekerja anak-anak yang tidak berkelompok (Alimuddin, 2013). Sementara anak-anak di Madura, di daerah Pesisir, anak kecil mengambil ikan pada nelayan yang baru merapat, baik pada nelayan kerabat maupun yang bukan kerabat. Kemudian pada sore hari mereka mencari nener ikan bandeng (Kusnadi, 2000). Pada masyarakat pesisir Desa Bogak, Sumatera Utara Pelanggaran HAM yang terjadi tidak disadari oleh korbannya

dikarenakan adanya konstruksi sosial, status, prestise dan simbol yang menutupi kenyataan bahwa mereka sedang dieksploitasi. (Yazer, 2018)

Sedangkan pekerja anak di Tempat Pelelangan Ikan Paotere di Makassar yang berasal dari berbagai jenis latar belakang keluarga seperti nelayan dan tukang batu. Mereka pada umumnya berasal dari keluarga tidak mampu (miskin), sehingga upah kerja mereka digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, adapun pekerjaan yang mereka kerjakan, antara lain seperti mengangkat ikan, mengangkat air untuk membersihkan perahu, membantu mengklasifikasikan ikan di atas perahu, dan berenang menjemput perahu nelayan yang membawa ikan (Iriani dkk, 2019)

Menurut Suyanto (2019) bahwa sebagai sebuah masalah sosial, pekerja anak harus diakui sebagai merupakan persoalan yang multi kompleks, sehingga untuk menyelesaikannya tentu tidak mungkin hanya direduksi melalui pendekatan legal-formal yang sifatnya primitif tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan sosial-budaya yang lebih menyentuh pada akar persoalan yang sesungguhnya.

Persoalan pekerja anak memang sangat kompleks, bukan hanya terkait dengan pekerja anak sebagai aktor tunggal namun juga terkait dengan keluarga, lingkungan sosial khususnya nilai-nilai sosial yang memelihara interaksi sosial masyarakat termasuk pekerja anak dengan keluarga dan lingkungan sosialnya di mana mereka bekerja dan tereksplorasi.


## **B. Penyebab Pekerja Anak**

Sebagaimana halnya pekerja anak yang memiliki perbedaan dan ciri khas di setiap negara, wilayah dan sektor pekerjaan negara, maka faktor-faktor penyebab terjadinya pekerja anak juga bervariasi dari satu negara ke negara lain dan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan sektor satu ke sektor lainnya. Namun dari hasil penelitian ILO, menemukan beberapa faktor umum penyebab pekerja anak yang ada di negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang. Ada beberapa penyebab yang sama atau umum yang terjadi di berbagai sektor dan wilayah di beberapa negara, khususnya negara-negara berkembang seperti kemiskinan (Indonesia Labour Organisation, 2009)

Kemiskinan yang dialami suatu keluarga memaksa anak-anak mereka bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Anak-anak bekerja di lahan perkebunan, pertanian, perikanan atau tokoh keluarga yang kelangsungan toko tersebut tergantung pada anggota setiap keluarga yang bersedia bekerja tanpa dibayar. Selain itu beberapa daerah, terutama daerah pedesaan, khususnya daerah tertinggal belum memiliki fasilitas pendidikan seperti sekolah. Kadang-kadang sekolah yang ada menetapkan pembayaran administrasi pembayaran uang sekolah dan orang tua tidak mampu dalam melakukan pembayaran. Sepulang sekolah mereka menggunakan waktunya untuk beristirahat lalu berjualan, sehingga tidak adanya waktu bermain dan belajar di rumah dikarenakan banyaknya waktu

yang dihabiskan untuk bekerja. Terlebih jika anak putus sekolah yang dikarenakan harus bekerja membantu orang tua (Desy dan Hasbi, 2018)

Gambar 1. Penyebab umum pekerja anak menurut ILO



Adapun sekolah gratis tersedia, dimana sekolah seperti itu kurang bermutu dan dengan kurikulum yang tidak tepat. Karena itu, orang tua berpendapat bahwa anak mereka bisa mempunyai masa depan yang lebih baik bila bekerja dan mempelajari keterampilan praktis yang banyak dibutuhkan orang sesuai pekerjaan orang tuanya untuk mendapat uang secara langsung.

Banyak pekerja anak lebih umum dijumpai di perekonomian informal seperti pasar, pelelangan ikan sebagai perekonomian rakyat. Pengawas ketenagakerjaan jarang mengunjungi tempat-tempat kerja sekecil itu dan disana tidak ada serikat pekerja/serikat buruh. Di mana ada perekonomian informal dalam skala yang besar, di situ terjadi pemanfaatan tenaga anak sebagai buruh dalam skala yang besar pula dan melibatkan tenaga kerja anak.


Di perusahaan-perusahaan informal dengan skala kecil, di mana perundang-undangan terkait ketenagakerjaan tidak diimplementasikan dengan baik, mempekerjakan anak menjadi pilihan rasional, karena dapat dibayar dengan upah yang lebih rendah daripada upah orang dewasa. Tidak seperti pekerja dewasa, anak-anak pada umumnya juga tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan dianggap lebih mudah dikendalikan dan diatur. Serikat pekerja/serikat buruh pada umumnya tidak dijumpai di sektor informal di mana mengorganisasikan para pekerja secara kolektif sulit dilakukan.

Di banyak negara, elit yang berkuasa (borjuis) atau kelompok etnis mayoritas berpendapat bahwa bekerja merupakan hal yang wajar dan alamiah untuk anak-anak miskin. Para elit atau kelompok etnis tersebut tidak mempunyai komitmen untuk mengakhiri masalah pekerja anak, dan sesungguhnya ingin terus mengeksploitasi anak-anak ini karena mereka merupakan tenaga murah. Pada kasus-kasus lain bila orang tua mempunyai sedikit uang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, pada umumnya mereka memilih menyekolahkan anak laki-laki, sehingga anak perempuan rawan dipekerjakan sebagai pekerja anak, khususnya di sektor rumah tangga orang lain.

Selain faktor umum di atas, beberapa faktor lainnya yang secara spesifik berpengaruh terhadap eksistensi dan eksploitasi terhadap pekerja anak dijelaskan dalam Peta Jalan (*Roadmap*) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia,

berdasarkan hasil survei pekerja anak Indonesia ILO tahun 2009 secara spesifik dalam Gambar sebagai berikut :

Gambar 2. Penyebab khusus pekerja anak menurut ILO



### C. Hak dan Perlindungan Terhadap Hak Anak

Sejak anak berada dalam kandungan dan dilahirkan ke dunia mereka memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan tarap hidup kemanusiaan yang dimiliki. Terkait dengan hak dan perlindungan terhadap anak penulis paparkan lebih jelas dalam poin-poin sebagai berikut:

#### 1. Hak- Hak Yang Dimiliki Anak

Berbagai masalah yang dihadapi oleh pekerja anak termasuk eksploitasi dan terabaikan dari hak-hak mereka. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*The United Nations Convention on the Rights of the Child* atau disingkat CRC) yang ditetapkan pada tanggal 20 November 1989 telah menjabarkan hak-hak dasar anak. Adapun hak-hak dasar anak berdasarkan konvensi tersebut adalah hak atas pendidikan, untuk istirahat,



bersenang-senang, bermain dan rekreasi. Hak atas hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Sebenarnya Negara telah menjamin hak-hak anak melalui Hukum positif tentang perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak adalah kegiatan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Redaksi S. Grafika, 2018). Adapun hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Tersebut antara lain:

- a. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- b. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, rekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Tentunya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## **2. Pelindungan Terhadap Hak Anak**

Adapun terkait dengan Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab III Hak Dan Kewajiban Anak Pasal 4 dimana Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya secara khusus terkait dengan perlindungan dari tindak eksploitasi di secara spesifik diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, e. ketidakadilan, dan f. perlakuan salah lainnya. Ayat (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. (Salinan Lembar Negara Republik Indonesia No:109 Tahun: 2002)

Namun di sisilain terkait dengan hak anak, kewajiban anak juga diatur dalam perundang-undangan tersebut yang di Pasal 19 dimana setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, serta mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Kewajiban ini tentu saja menjadi pegangan hukum bagi setiap anak dan orang untuk mendidik anak mereka, namun bagi mereka yang tidak mengerti tentang hak anak dan hanya menuntut kewajiban anak, maka tindakan eksploitatif

terhadap anak akan terjadi dengan alasan klasik hanya karena umur yang lebih muda maka kesewenang-wenangan pun cenderung melekat padanya termasuk dalam pekerjaan mereka.

Usaha pencegahan dan perlindungan sosial anak yang telah dilakukan bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok serta terjaminnya hak-hak mereka sebagai seorang anak namun kenyataannya tidak semua anak memperoleh kesejahteraan atau mengalami banyak hambatan dalam mencapai kesejahteraan (Hasbi, 2020)

### **3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Perlindungan Anak**

ada kalanya dalam realitas sosial hak dan kewajiban anak sering bertentangan dan terpaksa mengambil suatu pilihan yang cenderung merugikan dirinya. Maka dari itu dalam pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 20 menyatakan bahwa:

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 26 : a, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan Pasal 30 (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Perlindungan terhadap anak tentu saja hal yang sangat penting untuk digunakan. Banyak berbagai lembaga perlindungan anak baik di tingkat

nasional dan internasional memiliki prinsip-prinsip sebagai asas dalam perlindungan terhadap anak. Jadi, pembiaran terhadap hak-hak anak bahkan mengeksploitasi anak adalah merupakan suatu tindak kejahatan di mata hukum. Baik dilakukan oleh keluarga ataupun orang lain. Maka dari itu perlu kiranya melakukan perlindungan terhadap anak dengan memegang suatu prinsip yang jelas.

Perlindungan bagi anak yang bekerja diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut menyatakan pengusaha dilarang mempekerjakan anak kecuali anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud memenuhi persyaratan antara lain waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah anak. Bagi anak yang tidak memiliki hubungan kerja yang jelas maka Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan

#### 4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Menurut Gultom (2013), prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak antara lain *pertama*, Anak tidak dapat berjuang sendiri. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak yaitu anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

*Kedua*, Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak dapat mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

*Ketiga*, rancangan daur kehidupan (*life-cycle approach*). Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Masa-masa pra sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan

yang bermutu. *Keempat*, lintas Sektoral. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung.

#### **D. Definisi Konsep Eksploitasi**

Dalam perspektif hukum, UU No 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 7 tentang tindak pidana perdagangan orang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, tapi juga memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materi atau tidak.

Dalam perspektif hukum tersebut bisa dilihat bahwa eksploitasi bisa dilihat *pertama*: bahwa ada dua pihak yang terlibat dalam kondisi eksploitasi yaitu pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang dieksploitasi. *Kedua*, bahwa pihak yang di dimanfaatkan baik individu atau kelompok yang mengalami tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang, baik karena adanya persetujuan atau tanpa persetujuan individu tersebut tetap dikatakan sebagai tindakan eksploitasi.

Sedangkan ciri-ciri anak yang mengalami eksploitasi selama bekerja menurut *United Nations International Children's Emergency Fund*

(UNICEF) yang telah menetapkan beberapa kriteria anak yang bekerja dalam kondisi eksploitatif yaitu 1). Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini, 2). Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, 3). Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologi, 4). Upah yang tidak mencukupi, 5). Tanggung jawab yang terlalu banyak, 6). pekerjaan yang menghambat pada akses pendidikan, 7). Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti: perbudakan, kontrak kerja paksa, dan eksploitasi seksual, 8). Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis anak penuh (Usman dan Nachrowi, 2004). Jadi Eksploitasi dalam perspektif Hukum dan perlindungan anak serta menurut UNICEF lebih ditekankan pada pengabaian terhadap hak-hak yang dimiliki anak.

Dalam perspektif sosiologi eksploitasi anak menurut Suharto (2005) artinya memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Eksploitasi anak menurut soeharto bisa dilihat berdasarkan tujuan aktor baik tujuan ekonomi, sosial atau politik. Aktor yang memanfaatkan anak untuk tujuan tersebut dan tidak memberikan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, jadi setiap individu atau kelompok yang memanfaatkan anak untuk tujuan tertentu baik

ekonomi, politik, atau sosial tanpa memperhatikan hak-hak anak sesungguhnya telah melakukan tindak eksploitasi.

Dalam relasi kerja, eksploitasi dalam perspektif sosiologi dianggap sebagai pemanfaatan suatu kelompok yang lebih rendah dari kelompok yang lebih tinggi kedudukannya (Soekanto, 1993). Sedangkan hubungan eksploitasi menurut Scott (dalam Mansyur, 2015), bahwa ada sementara individu, kelompok, atau kelas yang secara tidak adil atau secara tidak wajar menarik keuntungan dari kerja atau atas keinginan orang lain namun hubungan eksploitasi dan dominasi lebih dari sekadar mencerminkan distribusi kekayaan dan kekuasaan yang tidak sama (Ritzer, 2012). Dalam relasi kerja yang eksploitatif, pihak yang mengeksploitasi semata-mata mengejar apa yang mereka bayangkan menjadi kepentingan terbaik mereka (Collin dalam Ritzer & Goodman, 2010), didalamnya terdapat paksaan dan proses dehumanisasi atau pengabaian hak-hak yang lebih jauh terhadap pihak yang dieksploitasi. Jadi eksploitasi bukan hanya sekadar distribusi kekayaan dan kekuasaan yang tidak sama di dalamnya terdapat proses pemaksaan dan pengabaian hak-hak bagi pihak yang mengalami eksploitasi.

### **E. Tinjauan Teoritis**

Eksploitasi dalam kajian akademik memiliki banyak arti bergantung dari sudut pandang dan kaca mata yang digunakan oleh setiap insan akademik, untuk lebih jelasnya penulis memberikan pemaparan dan penjelasan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan eksploitasi.



## 1. Relasi Patron Klien

Menurut Pelras (Dalam mansyur, 2015) Istilah patron dan klien berasal dari suatu model hubungan yang berlangsung pada zaman romawi kuno. Seorang *patronus* adalah bangsawan yang memiliki sejumlah warga dari tingkat yang lebih rendah yang disebut *client*, yang berada dibawah perlindungannya. Meski *client* secara hukum adalah orang Bebas namun mereka tidak sepenuhnya merdeka. Mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga pelindung mereka. Ikatan antara patron orang Romawi dan klen dibangun berdasarkan hak dan kewajiban timbal balik yang biasanya bersifat turun temurun

Menurut burke (1992) Patronase adalah sistem yang berlandaskan hubungan pribadi antara pihak-pihak yang tidak setara antara pemimpin (patron) dan pengikutnya (klien). Masing-masing pihak mempunyai sesuatu untuk ditawarkan. Klien menawarkan hubungan politik dan penghormatan kepada patron, yang ditampilkan dalam berbagai bentuk simbolis (sikap kepatuhan, bahasa yang hormat, hadiah dan lain-lain), patron menawarkan pekerjaan dan perlindungan kepada kliennya.

Hubungan patron klien adalah hubungan pertukaran antara dua bela pihak yang relatif saling membutuhkan karena patron memiliki sejumlah kelebihan secara sosial dan ekonomis dengan menawarkan kelebihan-kelebihan tersebut kepada klien, sedangkan klien pada saat bersamaan melakukan pertukaran dengan menawarkan dukungan atau bantuan kepada patron (scott, 1972)

Hubungan pertukaran itu ditandai oleh adanya hubungan kuasa antara patron dengan klien dimana patron adalah orang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang lebih tinggi sedangkan klien memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih rendah. Ketidak seimbangan adalah ciri hubungan patron klien (scott, 1972).

Hubungan Patron Klien senantiasa menjadi fenomena perdebatan antara hubungan yang bersifat eksploitasi atau hubungan yang bersifat resiprositas (Mansyur, 2015). Resiprositas mengandung prinsip bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidaknya jangan merugikannya sedangkan hubungan eksploitasi menurut scott adalah bahwa ada sementara individu, kelompok, atau kelas yang secara tidak adil atau secara tidak wajar menarik keuntungan dari kerja atau atas keinginan orang lain (Scott, 1981). Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa adanya pihak yang mengeksploitasi dan yang dieksploitasi serta adanya distribusi tidak wajar dari usaha hasilnya (Scott, 1981)

Patron cenderung memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap klien dimana yang mengakibatkan klien mengalami ketergantungan kepada patron. Sedangkan menurut Bene (dalam Mengge, 2019) Eksploitasi bisa terjadi jika patron memanfaatkan ketergantungan itu dengan mengambil surplus lebih dan merugikan klien.

Patron sering memanfaatkan status sosial tersebut untuk memberikan pengaruh, melindungi atau memberikan bantuan atau jaminan-jaminan sosial kepada klien (Mengge, 2019). Hubungan patron klien sesungguhnya

adalah hubungan pertukaran dimana kedua belah pihak mempunyai kepentingan dalam hubungan tersebut (Scott, 1972). Namun ketika pertukaran tersebut tidak bersifat adil, maka hubungan tersebut akan menjadi hubungan yang eksploitatif.

Hubungan patron-klien adalah hubungan yang melanggengkan (homeostat) bagi system ketidakadilan (Stein, 1984). Ketidak seimbangan dalam hubungan patron klien mencerminkan adanya perbedaan status, kekayaan dan kuasa yang dimiliki kedua belah pihak dimana patron memiliki kuasa, kekayaan dan status yang lebih dibanding dengan klien. Ketidak seimbangan dalam hubungan inilah yang bisa melahirkan eksploitasi patron terhadap klien.

## **2. Stratifikasi Konflik Collins**

Collins bertolak dari beberapa asumsi, orang dipandang sifat sosial (*socible*), tapi terutama mudah berkonflik dalam hubungan sosial mereka. Konflik mungkin terjadi dalam hubungan sosial karena penggunaan kekerasan yang selalu di pakai seseorang atau banyak orang dalam lingkungan pergaulan, Collins yakin bahwa seseorang berusaha untuk memaksimalkan status subjektif mereka dan kemampuan untuk berbuat demikian tergantung pada sumber daya mereka maupun sumber daya orang lain dengan siapa mereka berurusan. Ia melihat orang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, jadi benturan mungkin terjadi karena kepentingan-kepentingan tersebut itu pada dasarnya saling bertentangan. (Ritzer & Douglas 2003).

Pendekatan konflik terhadap stratifikasi dapat diturunkan menjadi tiga prinsip. *Pertama*, Collins yakin bahwa orang hidup dalam dunia subjektif yang dibangun sendiri, *Kedua*, orang lain mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengontrol pengalaman subjektif seorang individu. *Ketiga*, Orang lain sering mencoba mengontrol orang yang menentang mereka, akibatnya adalah kemungkinan terjadinya konflik antar individu. (Ritzer & Douglas, 2003).

Berdasarkan pendekatan ini, Collins mengembangkan lima prinsip analisis konflik yang diterapkan terhadap stratifikasi sosial, meski iya yakin bahwa kelima prinsip itu dapat diterapkan disetiap bidang kehidupan sosial. Collins yakin bahwa bahwa teori konflik harus memusatkan perhatian pada kehidupan nyata ketimbang pada formulasi abstrak. Keyakinan ini menunjukkan bahwa Collins lebih menyukai gaya analisis material Marxian ketimbang gaya abstraksi fungsionalisme struktural.

Collins mendesak kita agar memikirkan manusia seperti binatang yang tindakannya dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri yang terlihat sebagai muslihat untuk mencapai keuntungan sehingga mereka dapat mencapai kepuasan dan menghindari ketidakpuasan. Tetapi berbeda dengan teoritikus pertukaran dan pilihan rasional Collins tidak memandang manusia sepenuhnya rasional. Dia mengakui manusia rentang terhadap tarikan emosional dalam upaya mereka mendapatkan kepuasan. (Ritzer & Douglas, 2003).

Teori konflik stratifikasi harus meneliti dengan seksama susunan material yang mempengaruhi interaksi. Meski aktor-aktor kemungkinan dipengaruhi oleh faktor material seperti lingkungan fisik, mode komunikasi, suplai senjata, perlengkapan untuk mencari simpati publik, peralatan, barang-barang. (Collins dalam Ritzer & Douglas : 2003) namun tidak semua aktor dapat dipengaruhi pada cara yang sama, variabel utama adalah yang dimiliki oleh para aktor yang berlainan. Aktor dengan sumber daya material yang banyak dapat menentang atau merubah hambatan material ini, sedangkan aktor dengan sumber daya yang lebih sedikit, besar kemungkinan akan berpikir dan bertindak berdasarkan keadaan material mereka. (Ritzer & Douglas, 2003).

Collins melihat fenomena kultural seperti keyakinan dan gagasan dari sudut pandang kepentingan, sumber daya dan kekuasaan. Ada kemungkinan bahwa kelompok dengan sumber daya dan kekuasaan dapat memaksakan sistem gagasan mereka terhadap saluran masyarakat, sedangkan kelompok tanpa sumber daya mempunyai sistem gagasan yang dipaksakan kepada mereka. (Ritzer & Douglas, 2003).

Selain itu Collins juga melihat bahwa kelompok umur khususnya antara yang muda dan yang tua sebagai arena konflik, Collins melihat sumber daya yang dimiliki dari berbagai kelompok umur. Menurut Collins (dalam Ritzer & Douglas, 2003) orang dewasa memiliki berbagai macam sumber daya, termasuk pengalaman, kekuatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak muda , namun sebaliknya anak muda

hanya memiliki sedikit sumber daya, salah satu dari sedikit sumber daya yang dimiliki anak muda adalah daya tari fisik, jadi pada dasarnya sumber daya menurut Collins ada yang bersifat materil dan non-materil.

Lebih jauh terkait dengan sumber daya sebenarnya Giddens (2010) lebih spesifik membagi sumber daya dalam kategori yang lebih jelas yaitu sumber daya alokatif mengacu kepada kemampuan-kemampuan atau lebih tepatnya mengacu pada bentuk-bentuk kemampuan transformatif yang melahirkan perintah atas objek-objek, benda-benda atau fenomena material dan sumber daya autoritatif merujuk pada jenis-jenis kemampuan transformatif yang melahirkan perintah atas orang-orang.

Dalam situasi ketimpangan, kelompok yang mengendalikan sumber daya kemungkinan akan mencoba mengeksploitasi kelompok yang sumber dayanya terbatas. Dengan hati-hati dia menunjukkan bahwa eksploitasi demikian tak selalu menimbulkan kalkulasi sadar di pihak yang memperoleh keuntungan dari situasi itu. Pihak yang mengeksploitasi semata-mata mengejar apa yang mereka bayangkan menjadi kepentingan terbaik mereka. Dalam proses itu, mereka mungkin mengambil keuntungan dari pihak yang sumber dayanya terbatas. (Ritzer & Douglas, 2003).

### **3. Strategi Keberlangsungan Rumah Tangga**

Bila kondisi ekonomi mengalami perubahan atau memburuk salah satu upaya yang acap kali dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah memanfaatkan tenaga kerja keluarga. Kalau tenaga kerja wanita terutama ibu rumah tangga belum dapat memecahkan masalah yang

dihadapi biasanya anak-anak yang belum dewasa pun diikuti sertakan dalam menopang kegiatan ekonomi keluarga (Harbirson dalam suyanto, 2019). Salah satu upaya yang dikeluarkan keluarga miskin untuk menambah penghasilan keluarga, selain mengikut sertakan istri ke-dalam kegiatan publik, adalah dengan memanfaatkan tenaga kerja anak biarpun acap kali mereka belum cukup umur untuk itu. Ana-anak anak yang belum cukup umur itu di daya gunakan tidak terbatas hanya untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, melainkan pekerjaan di luar rumah tangga yang menghasilkan uang: menjadi pekerja atau buruh anak (Harbirson dan Chambers dalam suyanto, 2019). Banyak bukti menunjukkan, sumbangan kerja dari anak-anak banyak memberi kontribusi bagi kelangsungan hidup keluarga miskin.

#### **4. Teori Kelas Marx**

Para individu membentuk suatu kelas sejauh mereka berada dalam konflik, bagi Marx, kelas selalu didefinisikan dari segi potensinya untuk konflik. suatu kelas baru ada bila orang-orang menjadi sadar atas hubungan mereka yang berkonflik dengan kelas-kelas lainnya. Tanpa kesadaran itu, mereka hanya membentuk apa yang oleh Marx disebut suatu kelas dalam dirinya sendiri. Ketika mereka menjadi sadar akan konflik itu, mereka menjadi kelas yang sebenarnya (Ritzer, 2012).

Hubungan antara kelas pada hakikatnya merupakan hubungan penghisapan atau eksploitasi (Suseno, 2001) ini karena kaum borjuis terus berusaha menguntungkan golongan sendiri dari hasil kerja kaum proletar.

Secara sederhana, eksploitasi ini merupakan diagnosis atas proses ketidaksetaraan dalam hak dan kekuasaan dalam sumber produksi (Das, 2017). Dituntaskan oleh sistem ekonomi yang tidak berpribadi dan objektif dalam relasi antara pemilik modal dan kelas buruh (Ritzer, 2012). Antara Borjuis dan Proletariat. (Doyle, 1986). Borjuis adalah kelas pemilik modal atau alat-alat produksi, sebagaimana Marx menyatakan bahwa:

The Bourgeoisie is the particular name for the capitalist in the modern economy. They own the means of production and employ wage labor (Marx dalam Ritzer & Goodman, 2004)

Istilah Borjuis (Bourgeoisie) lebih sering dan lebih praktisnya diartikan sebagai kelas yang memiliki alat produksi. Borjuis kecil dapat terdiri dari pengusaha-pengusaha toko, pengrajin-pengrajin kecil, dan semacamnya, yang kegiatan operasinya jauh lebih kecil. (Doyle, 1986). Sedangkan proletariat sebagai kelas yang tidak memiliki modal (kapital) atau alat-alat produksi dinyatakan oleh Marx bahwa:

*Proletariat are workers who sell their labor and who do not own their own means of production.* (Marx dalam Ritzer & Goodman 2004).

Proletariat hanya menjual tenaga mereka dan tidak memiliki alat produksi, mereka terpaksa bekerja, masuk dalam hubungan-hubungan sosial dengan orang lain dalam usaha mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya (Doyle, 1986) Dalam keadaan kesehatan, tenaga dan aktivitas yang normal dan pada derajat rata-rata keterampilan dan ke-cekatannya dia selalu mengorbankan bagian yang sama dari kenyamanannya, kemerdekaannya, dan kebahagiaannya (Adam smith dalam Marx, 2004)



Para pekerja terpaksa dan dipaksa melakukan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemaksaan jarang berupa paksaan yang terang-terangan dan masalah berupa kebutuhan dipenuhi hanya melalui kerja upahan (Ritzer, 2012). Relasi proletar dengan borjuis tidak didasari atas kesetaraan atau mitra kerja yang adil dan setara. Buruh upah proletar memiliki hubungan dengan majikan borjuis semata-mata sebagai seorang penjual tenaga kerja (Doyle, 1986). Diberi upah sesuai dengan keinginan kaum borjuis, berdasarkan perkiraan keuntungan yang ingin dimilikinya.

Para kelas proletar tidak memiliki modal atau komoditas lainnya, tenaga kerjanya sebagai komoditasnya sendiri, dan di sisilain dia tidak mempunyai komoditas lain untuk dijual (Marx dalam Ritzer, 2012). Relasi kerja borjuis dan proletar akan mengambil bentuk yang lebih kejam atau lebih manusiawi tergantung pada tingkat perkembangan kelas pekerja itu sendiri (Marx, 2004)

Jika stereotip pekerja/buruh tanpa modal dikatakan sebagai proletar, maka pekerja anak bisa dikatakan sebagai proletar anak yang terdominasi secara kultural maupun secara struktural. Pengusaha (borjuis) industri menengah dan kecil tentu banyak yang lebih menyukai pekerja anak atau (proletar anak) daripada pekerja dewasa karena tingkat produktivitas mereka tidak jauh berbeda, tetapi posisi tawar menawar pekerja jauh lebih lemah, karena selain sebagai kelas bawah (borjuis) secara struktural mereka juga terdominasi secara kultural dari segi umur. Karena posisi tawar

menawar mereka lemah, maka pekerja anak selain tidak banyak menuntut, juga besaran upahnya dapat ditekan di bawah tingkat produktivitas mereka (Suyanto, 2019).

Penekanan atas upah tentunya dapat menambah penghasilan borjuis. Proletar anak disukai borjuis karena kebanyakan bersedia dibayar murah, khususnya anak-anak yang notabenenya tidak mengerti dengan sistem pengupahan yang adil yang sebenarnya bersifat eksploitatif, majikan mempekerjakan anak-anak karena mau dibayar murah, sehingga mereka dapat melipat gandakan keuntungannya (Tjandraningsih,1995). Bahkan parahnya di banyak negara berkembang seringkali sikap borjuis yang sangat utilitarian, memaksimalkan keuntungan didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada kelas borjuis sebagai kelas atas daripada proletariat sebagai kelas bawah.

Dalam situasi ketimpangan, kelompok yang mengendalikan sumber daya (borjuis) kemungkinan mencoba mengeksploitasi kelompok yang sumber dayanya terbatas (proletar). Dengan hati-hati ia menunjukkan bahwa eksploitasi demikian tak selalu menimbulkan kalkulasi sadar di pihak yang memperoleh keuntungan dari situasi ketimpangan itu. Pihak yang mengeksploitasi semata-mata mengejar apa yang mereka bayangkan menjadi kepentingan terbaik mereka (Collin dalam Ritzer & Goodman, 2010).

Lahirnya kelas didasarkan atas kepemilikan terhadap basis structure yang ada yang kemudian menentukan relasi kerja dan ekonomi suatu

masyarakat, yang notabenehnya bersifat eksploitatif bahwa struktur ekonomi masyarakat, (yaitu alat-alat produksi, dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi) merupakan dasar yang sebenarnya, semua institusi sosial lainnya didirikan atas dasar ini dan menyesuaikan diri kurang lebih dengan tuntutan-tuntutan dan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam struktur ekonomi itu. (Marx dalam Doyle, 1986)

Karena pentingnya cara orang menyediakan kebutuhan-kebutuhan materialnya, serta hubungan-hubungan ekonomi yang dihasilkan, sering diacu sebagai *basis*. Hubungan-hubungan non ekonomi, lembaga-lembaga sosial lainnya dan ide-ide yang lazim diacu sebagai *superstruktur* (Ritzer, 2012). Setiap lembaga dan hubungan sosial sebagai superstruktur beradaptasi terhadap basis struktur ekonomi yang bisa menimbulkan hubungan-hubungan yang timpang dan eksploitatif.

Sejarah kehidupan manusia memang digerakkan oleh usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Akibatnya kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan lebih cenderung menghasilkan kebutuhan yang lebih banyak, sehingga kebutuhan manusia dianggap merupakan fondasi yang memberikan motivasi sekaligus hasil landasan ekonomi. Cara orang menyediakan kebutuhan-kebutuhan materialnya menentukan atau, secara umum membentuk hubungan-hubungan orang-orang antara satu dengan yang lain, lembaga-lembaga sosialnya, dan bahkan ide-ide mereka yang lazim (Ritzer, 2012)

Bagi kepala keluarga atau ayah biasanya adalah seorang pekerja atau buruh dimana status ekonomi individu pada kelas buruh (proletar) begitu memprihatinkan, sehingga istri dan anak-anak terpaksa bekerja berjam-jam lamanya untuk mencukupi pendapatan demi pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan hidup keluarga. Ayah dipaksa memperlakukan anggota keluarga mereka sebagai sumber pendapatan keluarga, mereka diperlakukan sebagai barang komoditi dengan tenaga kerja mereka yang dijual dalam pasar, dengan kata lain sifat hubungan-hubungan dalam ekonomi merembet ke hubungan-hubungan keluarga. (Marx & Engels dalam Doyle, 1986)

Sejauh keluarga sebagai suatu keseluruhan kini mesti memasok kapital dengan suatu kuantitas kerja surplus yang lebih besar daripada sebelumnya, bahkan jika jumlah upah-upah mereka meningkat yang sama sekali tidak selalu terjadi (Marx, 2007). Sebelumnya si pekerja (suami/ayah) menjual tenaga kerjanya sendiri, kini dia menjual istri dan anaknya, ia telah menjadi seorang pedagang budak (Redgrave dalam Marx, 2004). Para orang tua kelas pekerja memiliki karakteristik-karakteristik yang sungguh memuakkan dan sepenuhnya seperti perdagangan budak (Marx, 2004).

Karena pemenuhan kebutuhan manusia, ekonomi menjadi basis struktur yang telah mempengaruhi hubungan-hubungan sosial individu baik dalam keluarga maupun dalam kelompok yang lebih luas dalam masyarakat. Maka tidak salah jika Marx menganggap bahwa ekonomi menjadi basis struktur dalam kehidupan individu yang akan mempengaruhi

kehidupan sosial, kebudayaan dan perspektif individu dalam relasinya dengan individu yang lain

Dengan begitu bahwa setiap individu atau kelompok yang menguasai kapital dan alat-alat produksi menjadi penentu hubungan sosial dalam kelompok masyarakat, mereka menjadi dominan dan mendominasi kelompok yang tidak memiliki kekuatan kapital dan alat-alat produksi yang menjadi bargaining dalam relasi sosialnya. Akhirnya mereka terjebak dalam relasi kelas yang timpang dan eksploitatif. Dimana para pemilik kapital menjadi kelas atas (borjuis) dan mereka yang tidak memiliki kapital menjadi kelas bawah (borjuis) yang bekerja sebesar-besarnya untuk keuntungan para borjuis.

Marx menekankan ketergantungan politik pada struktur ekonomi, dimana tipe analisa yang sama berlaku untuk institusi pendidikan, agama, keluarga, dan semua institusi sosial lainnya yang ada. Sama halnya dengan kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat, termasuk standar-standar moralitasnya, kepercayaan-kepercayaan agama, sistem-sistem filsafat, ideologi politik, dan pola-pola seni serta kreativitas sastra juga mencerminkan pengalaman hidup yang riil dari orang-orang dalam hubungan-hubungan ekonomi mereka. Hubungan antara basis struktur ekonomi dan superstruktur budaya dan struktur sosial yang dibangun atas dasar itu merupakan akibat langsung yang wajar dari kedudukan materialisme historis.

Adaptasi manusia dengan lingkungan materilnya selalu melalui suatu hubungan ekonomi tertentu dan hubungan ini sedemikian meresapnya sehingga semua hubungan-hubungan sosial lainnya dan juga bentuk-bentuk dasar kesadaran dibentuk oleh hubungan ekonomi ini. (Doyle, 1986). Meski begitu, untuk menegaskan bahwa ekonomi merupakan dasar masyarakat, tidak hendak mengatakan bahwa hanya ekonomi saja yang secara deterministik mempengaruhi kehidupan masyarakat, juga semua proses sosial dalam institusi-institusi atau semua aspek kebudayaan tidak hanya bisa dijelaskan sebagai keniscayaan ekonomi (Doyle, 1986)

#### **F. Hasil Penelitian Relevan**

Penelitian lainnya oleh Ajeng Gayatri Octorani, Putri, Elly Malihah dan Siti Nurbayani K (2015 ) menemukan bahwa anak-anak bekerja dengan mengumpulkan koin dari pagi hingga sore hari dengan dimana faktor sosial yang mendominasi keberadaan pekerja anak yaitu keluarga, ekonomi dan teman sepermainan, sedangkan faktor budaya yang mempengaruhi yaitu tradisi turun temurun dari keluarga terhadap aktivitas pengumpul koin, dan orang tua anak-anak pengumpul koin itu sendiri.

Berdasarkan data lapangan Hasil penelitian Ahmad Yasser Effendi (2018), menemukan hampir seluruh anak-anak yang bekerja sebagai anak itik berhenti bersekolah (tamat SD dan belum tamat SD) pada tingkat SD (Sekolah Dasar) dan memilih untuk menjadi anak itik dan kemudian bercita-cita untuk menjadi tekong ketika mereka sudah dewasa kelak. Peneliti menemukan pula bahwa anak itik lebih menikmati dirinya bekerja menjadi

anak itik yang dianggap sudah pasti mendapatkan uang, daripada harus bersekolah.

Meski begitu anak itik sering mendapatkan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud adalah adanya hak-hak anak itik sebagai anak-anak yang tidak terpenuhi, bukan sebagai pekerja. Sebagai pekerja, anak itik diharuskan menerima upah dan perlakuan yang sama sebagaimana pekerja lain, yaitu keselamatan dan kenyamanan lingkungan kerja. Sebagai anak-anak, hak mereka adalah memperoleh kehidupan yang layak untuk seusianya, tetapi hal tersebut tidak didapatkan oleh anak-anak yang bekerja sebagai anak itik

Hal yang cenderung sama di temukan oleh Tini Suryaningsi, Abd. Asis (2019) terkait dengan Kerja Dan Sekolah (pendidikan formal) pada Pekerja Anak Di Tempat Pelelangan Ikan Paotere. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa Pinggawa dan pacato menjadikan anak-anak sebagai tenaga kerja untuk mengangkat ikan dari perahu naik ke daratan dan dari daratan ke pacato dan penjual. Setiap pacato bisa melibatkan 3 sampai 5 pekerja anak, baik laki-laki maupun perempuan. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, ada yang masih sekolah, putus sekolah, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah sekolah. Walaupun di Tempat Pelelangan ikan tersebut terdapat sekolah, namun masih banyak anak-anak yang tidak ingin bersekolah dan lebih memilih untuk bekerja agar bisa mendapatkan uang. Kemudian uang yang diperoleh ada yang memberikan

kepada orang tuanya, namun ada juga yang dipergunakan untuk kebutuhannya sendiri.

Sedangkan Dorothea Anjani Dawolo (2020) Eksploitasi Buruh Anak Dalam Industri Tembakau Melalui Kacamata Marxisme, menemukan. Anak-anak menjadi yang pekerja dalam industri tembakau kehilangan waktu untuk belajar di sekolah, bahkan mendapatkan resiko besar bagi kesehatan mereka akibat paparan nikotin terus-menerus, namun dengan banyaknya dampak negatif yang mereka dapatkan, mereka tetap tidak berhenti mengabdikan diri mereka di industri tembakau karena mereka tidak memiliki apapun selain tenaga mereka.

Tabel 1. Matrix Hasil Penelitian Relevan

No	Nama Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
1	Ahmad Yasser Effendi	2018	Anak-anak yang bekerja sebagai anak itik berhenti bersekolah (tamat SD dan belum tamat SD) pada tingkat SD (Sekolah Dasar) dan memilih untuk menjadi anak itik dan kemudian bercita-cita untuk menjadi tekong ketika mereka sudah dewasa kelak. Peneliti menemukan pula bahwa anak itik lebih menikmati dirinya bekerja menjadi anak itik yang dianggap sudah pasti mendapatkan uang, daripada harus bersekolah.
2	Iriani, Tini Suryaningsi, Abd. Asis	2019	Pinggawa dan pacato menjadikan anak-anak sebagai tenaga kerja untuk mengangkat ikan dari perahu naik ke daratan dan dari daratan ke pacato dan penjual. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, ada yang masih sekolah, putus sekolah, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah sekolah.



3	Dorothea Anjani Dawolo	2020	Anak mengaloi eksploitasi karena dimanfaatkan dan Anak-anak menjadi kehilangan waktu untuk belajar di sekolah, bahkan mendapatkan resiko besar bagi kesehatan mereka akibat paparan nikotin terus-menerus. Mereka tetap tidak berhenti mengabdikan diri mereka di industri tembakau karena mereka tidak memiliki apapun selain tenaga mereka.
---	------------------------	------	---

*sumber : Jurnal penelitian terbaru*

Selanjutnya penelitian yang mengarah pada studi kualitatif dan etnografi terkait dengan pekerja anak lebih fokus pada aspek penyebab adanya pekerja anak terkait yaitu aspek kearifan lokal, kekerasan simbolik dan sebagai penyimpangan sosial serta penelitian lainnya yang menggunakan analisis Marxian terhadap eksploitasi pekerja anak dalam relasi kapitalisme global perusahaan tembakau dan penelitian pekerja anak di tempat pelelangan ikan Paotere yang lebih fokus pada aspek antara kerja dan sekolah atau pendidikan formal pekerja anak. Berdasarkan hasil-hasil temuan sebelumnya yang relevan, peneliti mencoba mencari novelty (kebaharuan) atau perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu mengkaji secara spesfik eksploitasi yang terjadi pada pekerja anak pada kasus anak palelong di sektor perikanan, khususnya dalam relasi perdagangan di tempat pelelangan ikan Beba.

### **G. Kerangka Konseptual**

Eksplorasi kita sadari atau tidak seringkali terjadi pada anak-anak, khususnya pada mereka yang bekerja. Anak-anak yang bekerja seringkali

mengalami berbagai tindakan eksploitasi, dimana mereka kehilangan perlindungan atas hak-hak mereka. Tenaga atau kerja anak dieksploitasi dimana pekerja anak diberikan Beban kerja yang berat dalam waktu yang berlebihan namun hanya diberi upah sedikit, bahkan pekerja anak dalam kondisi tertentu meski sudah bekerja namun mendapat pemotongan upah bahkan upah mereka tidak diberikan. Bentuk eksploitasi lainnya adalah kekerasan fisik dan mental, dimana tindakan eksploitasi tersebut dialami anak palelong baik dalam relasi keluarga maupun dalam relasi kerja

Eksploitasi dialami oleh anak-anak baik dalam relasi keluarga atau relasi kerja, bisa dilihat dari terampasnya hak-hak anak yang seharusnya mendapat perlindungan. Eksploitasi yang dialami pekerja anak seringkali dilakukan oleh keluarga mereka dalam hal ini orang tua, selain itu ditempat kerja berbagai bentuk tindakan eksploitasi tersebut dilakukan oleh pemberi kerja dan sesama palelong khususnya yang lebih dewasa. Keluarga yang mengalami gangguan atau perubahan ekonomi akan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki termasuk anak-anak untuk mempertahankan rumah tangga. Dalam kondisi tersebut anak akan dimanfaatkan dalam dunia kerja yang berhubungan dengan relasi kerja dari keluarga mereka sebelumnya.

Dalam relasi kerja tersebut terjadi suatu pertukaran antara pekerja anak, pemberi kerja, namun dalam pertukaran tersebut sifat tidak terjadi secara seimbang atau ketimpangan, Ketimpangan hubungan tersebut melahirkan suatu hubungan yang eksploitatif dimana hubungan yang tidak

seimbang itu membuat distribusi hasil kerja yang tidak adil. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan sumber daya dimana patron memiliki sumber daya alokatif dan otoritatif sedangkan klien memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu, penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh patron menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak anak serta ketidakadilan.

Hubungan yang tidak seimbang juga terjadi antara orang dewasa dan anak muda. Orang dewasa memiliki sumber daya yang lebih banyak sedangkan anak hanya memiliki sedikit sumber daya. Perbedaan dalam pemilikan sumber daya melahirkan hubungan yang tidak seimbang antara anak muda dan orang dewasa, banyaknya sumber daya yang dimiliki orang dewasa akan melahirkan dominasi. Dominasi orang dewasa tersebut akan melahirkan eksploitasi terhadap anak muda dimana tenaga mereka bisa dimanfaatkan orang dewasa dengan cara yang tidak adil.

Dalam kondisi pekerja anak yang mengalami eksploitasi, pekerja anak tersebut terkucilkan dari kebijakan pemerintah dimana pekerja anak tidak menjadi arus utama atau prioritas dalam program pemerintah, selain itu, pekerja anak juga tidak mendapat jaminan dan perlindungan sosial dari pemerintah. Kondisi ini membuat anak palelong berada dalam lingkaran eksploitasi dimana pekerja anak kehilangan hak-hak mereka.

Gambar 3. Kerangka Konseptual

